



**RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA - SKPD )  
KECAMATAN BUMI MAKMUR  
TAHUN 2018 - 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**KECAMATAN BUMI MAKMUR**

Alamat : Jalan Raya Desa Handil Babirik RT. 06 RW. II  
email : kecamatanbumimakmur@gmail.com



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**KECAMATAN BUMI MAKMUR**

Alamat : Jalan Raya Desa Handil Babirik RT. 06 Kec. Bumi Makmur

---

**KEPUTUSAN CAMAT BUMI MAKMUR**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
NOMOR : 27 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BUMI MAKMUR**  
**KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 -2023**

**CAMAT BUMI MAKMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bumi Makmur tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Camat Bumi Makmur tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan di adakan perubahan dan / atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bumi Makmur

Pada Tanggal : 28 November 2018



**SAHIDANOR, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19661130 198601 1 002**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya jualah Dokumen Rencana Strategis SKPD Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 Kabupaten Tanah Laut dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bumi Makmur ini pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat senantiasa meningkatkan dan terus menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa akan datang.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bumi Makmur ini dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi untuk peningkatan kinerja bagi aparatur pemerintahan di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut didalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bumi Makmur, Desember 2018



**CAMAT BUMI MAKMUR,**

**SAHIDANOR, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19661106 198601 1 002**

# DAFTAR ISI

Surat Pengantar	
Kata Pengantar	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	2
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUMI MAKMUR</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	5
2.2. Sumber Daya Kecamatan Bumi Makmur .....	18
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	18
2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana .....	19
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur .....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	29
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	32
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	32
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	33
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	34
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.</b>	<b>44</b>
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>50</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP.....</b>	<b>52</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mendukung terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi) maka perlu dilandasi oleh suatu kegiatan yang sesuai dengan substansi pendekatan perencanaan yang lebih terarah melalui Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan.

Adanya Renstra Kecamatan ini diharapkan dapat menunjang proses pelaksanaan pembangunan di Kecamatan khususnya bidang pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan daerah, dimana salah satunya adalah meningkatkan kemampuan kelembagaan dan administrasi di tingkat Kecamatan dan Desa.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2018 – 2023 ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bumi Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari pembuatan Renstra Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2018 - 2023 yaitu dalam rangka meningkatkan pembinaan Aparatur Kecamatan dan Desa serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam perbaikan mutu pelayanan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya harus didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana, khususnya sarana dan prasarana kelembagaan pelayanan publik, dalam hal ini adalah SKPD Kecamatan Bumi Makmur.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Bumi Makmur ini adalah:

- Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang
- Mendukung upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah di bidang pelayanan kepada masyarakat.
- Membuat acuan perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan.
- Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penulisan Renstra Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2018-2023 ini adalah:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUMI MAKMUR**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUMI MAKMUR**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan merupakan Perangkat Daerah bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan mengadakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait sehingga dapat mencapai hasil kerja yang optimal.

Dalam melaksanakan tugas, Camat dibantu oleh:

- a. Sekretariat Kecamatan;
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Kemasyarakatan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Pelayanan.

Selanjutnya tugas pokok pada Kecamatan Bumi Makmur diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

Camat mempunyai tugas:

- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Adapun uraian tugas Camat yakni:

- a. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja
- b. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- e. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan
- i. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan
- j. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan
- k. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa
- n. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan
- o. Mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan
- p. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan
- q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya

Camat menyelenggarakan fungsi:

- Perencanaan kegiatan kecamatan
- Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Pembinaan pemerintahan desa
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
- Penyelenggaraan tata usaha kecamatan
- Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan di lingkungan kecamatan
- Pelaksanaan kerjasama dari koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

Camat membawahi:

- a. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Seksi Tata Pemerintahan
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Seksi Kemasyarakatan
- f. Seksi Pelayanan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas:

Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Adapun uraian tugas Sekretaris Kecamatan yaitu:

- Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan
- Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis
- Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan
- Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan

- Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset kecamatan
- Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga
- Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian
- Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana
- Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat
- Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan
- b. Pemberian pelayanan administrasi kepada seksi-seksi lain di lingkungan Kecamatan
- c. Pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Kecamatan
- d. Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang layanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang
- g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
- h. Pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan
- i. Pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya
- k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yaitu:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran
- f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin
- j. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan
- k. Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar
- l. Melaksanakan urusan gaji pegawai
- m. Melaksanakan administrasi keuangan
- n. Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan
- o. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya
- p. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dang anti rugi
- q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan

- r. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yakni:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai
- c. Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai
- d. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai
- e. Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian
- h. Menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
- j. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol
- k. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
- l. Melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- m. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
- n. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang
- o. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas:

- Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
- Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan yakni:

- a. Menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- b. Menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan dan desa
- c. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa
- d. Melaksanakan sebagian tugas dalam hal pajak bumi dan bangunan
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di Kecamatan
- f. Melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan dan desa
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan
- h. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kependudukan di wilayah kecamatan
- i. Menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- k. Mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjaringan aparat desa
- l. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada
- m. Mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah
- n. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban
- Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kecamatan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yaitu:

- a. Menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan
- e. Mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- f. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya
- g. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban
- h. Menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan
- i. Melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan
- j. Mengolah dan memproses Surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya
- k. Melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan VCD dan pajak restoran untuk PK 5
- l. Memberdayakan potensi perlindungan masyarakat

- m. Melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan:
  - 1. Penanggulangan bencana
  - 2. Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya
  - 3. Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat)
  - 4. Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat
  - 5. Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan
- o. Melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung
- p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah
- q. Mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti
- r. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan
- s. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- t. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas:

- Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
- Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa
- Melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu:

- a. Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- b. Menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa

- c. Menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musbang)
- d. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilimpahkan ke Kecamatan
- e. Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian
- g. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan
- h. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan
- i. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian
- l. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan
- m. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa
- n. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan lomba/penilaian desa tingkat kecamatan
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Kepala Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan
- Menyelenggarakan program kegiatan hubungan masyarakat kecamatan
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dibidang kemasyarakatan, penyebarluasan dan pelayanan informasi
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Kepala Seksi Kemasyarakatan:

- a. Menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat
- c. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan
- d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita
- e. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan
- f. Menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan
- g. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan sosial terhadap bencana alam dan bencana lainnya
- h. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
- j. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi
- k. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana
- l. Mengoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA(narkotika, psikotropika, zat adiktif) obat dan bahan berbahaya lainnya
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan
- n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas:

- Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan
- Menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan adalah:


- a. Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan
- f. Memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan
- g. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan
- h. Mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan
- i. Menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan
- j. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan
- k. Melakukan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6. Kepala Seksi Kemasyarakatan
7. Kepala Seksi Pelayanan
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelas mengenai Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bumi Makmur dapat dilihat pada gambar berikut :



## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Bumi Makmur

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah aparatur (PNS) di SKPD Kecamatan Bumi Makmur sebanyak 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari laki-laki 12 (dua belas) orang dan perempuan 3 (tiga) orang.

Dari jumlah aparatur yang ada di SKPD Kecamatan Bumi Makmur terbagi menjadi:

➤ Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang:

Golongan IV/b	:	2 orang
Golongan IV/a	:	0 orang
Golongan III/d	:	3 orang
Golongan III/c	:	1 orang
Golongan III/b	:	3 orang
Golongan III/a	:	1 orang
Golongan II/d	:	1 orang
Golongan II/c	:	2 orang
Golongan II/b	:	4 orang

Golongan II/a	:	1 orang
Golongan I/d	:	0 orang
Golongan I/c	:	0 orang
Golongan I/b	:	0 orang
Golongan I/a	:	0 orang

➤ Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan:

S2	:	2 orang
S1	:	5 orang
D4	:	1 orang
D3	:	2 orang
SLTA	:	8 orang

➤ Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjurusan:

Diklatpim Tingkat III	:	2 orang
Diklatpim Tingkat IV	:	3 orang

➤ Kondisi Aparatur berdasarkan Jabatan Struktural:

Eselon III A	:	1 orang
Eselon III B	:	1 orang
Eselon IV A	:	5 orang
Eselon IV B	:	2 orang

Saat ini, masih terdapat 1 jabatan struktural yang belum terisi atau mengalami kekosongan, yakni Kepala Sub Bag Perencanaan dan Keuangan (Eselon IV B). Sehingga sementara ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt.) sembari menunggu dilantiknya pejabat definitif.

### 2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan peralatan kerja masih belum optimal dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki SKPD Kecamatan Bumi Makmur dengan kondisi riilnya antara lain:

No.	Nama Barang	Jumlah Yang Ada	Kondisi		
			B	KB	RB
1	Tanah Bangunan kantor	1	1		
2	Mini Bus ( penumpang 14 orang ke bawah )	2	2		
3	Sepeda Motor	10	10		
4	Mesin Ketik Manual standard (14-16 incl)	1	1		

5	Lemari Besi / Metal	7	7		
6	Lemari Kayu	4	2	2	
7	Rak Besi	2	2		
8	Rak Kayu	2	2		
9	Filing Cabinet Besi	4	4		
10	Lemari Makan	1	1		
11	Mesin Laminating	1	1		
12	Alat Kantor Lainnya	2	2		
13	Meja kerja Kayu	5	5		
14	Meja Rapat	8	4	1	3
15	Meja Podium	1	1		
16	Kasur / Spring Bed	1	1		
17	Meja Makan Besi	2	2		
18	Kursi Rapat	4	4		
19	Kursi Tamu	3	3		
20	Kursi Putar	2	1		1
21	Kursi Biasa	3	3		
22	Kursi Lipat	1	1		
23	Sofa	2	2		
24	Meubeleur Lainnya	1	1		
25	Jam Elektronik	1	1		
26	Alat Pembersih Lainnya	2	2		
27	Lemari Es	1	1		
28	A.C,Split	4	4		
29	Kipas Angin	5	5		
30	Kompore Gas ( Alat Dapur )	2	2		
31	Treng Air / Tandon Air	1	1		
32	Televisi	1	1		
33	Sound System	1		1	
34	Stabilisator	1	1		
35	Tiang Bendera	1	1		
36	Tangga Aluminium	1	1		
37	Dispenser	2	1	1	
38	Gordyn/Kray	5	4		1
39	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	1	1		
40	Meja Rapat Pejabat Lainnya	1	1		
41	Bersih Kerja Pejabat Eselon III	1	1		
42	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	1	1		
43	Camera Electronic	2	2		
44	Layar Film / Projector	2	1	1	
45	Uninterrupted Power Supply ( ups )	3	3		
46	P.C Unit	7	7		
47	Lap Top	5	5		
48	Note Book	4	3		1
49	Printer ( Peralatan Personal komputer )	11	10		1
50	Scanner ( Peralatan Personal komputer )	1	1		
51	Exsternal/ Portable Hardisk	1	1		
52	Peralatan Jaringan lainnya	1	1		
53	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		
54	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1		
55	Bangunan Tempat Kerja lain-lain (dst)	1	1		

56	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	1		
57	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1		1	
58	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	1		
59	Tugu / Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	2	2		

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bumi Makmur dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatkan wawasan masyarakat yang potensial sesuai dengan kompetensinya dalam rangka menunjang peran serta masyarakat dalam pembangunan

Disamping kinerja Kecamatan Bumi Makmur sebagaimana tercantum dalam penjabaran di atas, maka selama kurun waktu lima tahun, sesuai dengan sasaran Renstra Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: (Tabel T-C.23)

Tabel T-C.23.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bumi Makmur  
Kabupaten Tanah Laut**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
					2014	2015	2016	2017	2018	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)													
1.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	-	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	98,62%	95,67%	99,53%	67,68%	94.29%	-	98,62%	95,67%	-	-	98.09%
2.	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui pembangunan dan pemeliharaan kantor kecamatan	-	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	90%	-	100%	100%	93,90%	99,31%	96%	-	100%	100%	-	-	107%
3.	Terciptanya peningkatan disiplin aparatur, melalui pengadaan pakaian dinas	-	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
4.	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, melalui penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, serta pelaporan keuangan	-	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-	-	100%	-	100%	100%	-	-	100%
5.	Terlaksananya penataan administrasi kependudukan	-	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-
6.	Terciptanya peningkatan pelayanan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	96%	-	-	-	-	-	107%
7.	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	100%
8.	Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui pemberian stimulan untuk pembangunan desa	-	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	98,01%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
9.	Tercapainya Koordinasi dan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	-	-	100%	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	107%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
					2014	2015	2016	2017	2018	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)													
10.	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, melalui pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan musrenbang di tingkat kecamatan	-	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
12.	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan melalui pembinaan organisasi perempuan	-	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
13.	Tercapainya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kebudayaan Di Masyarakat	-	-	100%	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	100%
14.	Meningkatnya peran serta kepemudaan, melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan	-	-	100%	-	-	-	100%	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Terciptanya upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, melalui pelatihan keterampilan	-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
16.	Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Umum dan Pemerintah Desa	-	-	100%	-	-	-	-	-	96%	-	-	-	-	-	96%	-	-	-	-	-	107%
17.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi, melalui penyuluhan kearsipan baik di lingkungan pemerintah / swasta	-	-	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
18.	Terciptanya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, melalui pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Terlaksananya pendidikan politik masyarakat melalui penyuluhan kepada masyarakat	-	-	100%	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-
20.	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	-	-	100%	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	96.40%	-	-	-	-	-	107%

Pada uraian tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bumi Makmur tersebut di atas dimaksudkan agar nanti ke depannya pola kegiatan perencanaan adalah dengan melihat apa yang sudah direncanakan sebelumnya, apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai sehingga dalam menyusun perencanaan ke depan tidak meninggalkan hal yang telah dilakukan sebelumnya untuk melangkah ke depan dengan lebih baik.

Uraian terhadap Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bumi Makmur untuk beberapa indikator adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran:  
terhadap indikator ini dapat dikatakan target realisasi capaiannya antara 95% sampai dengan 100%, dimana dalam pelaksanaannya tidak semua terpenuhi karena batasan waktu pelaksanaannya.
2. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui pembangunan dan pemeliharaan kantor kecamatan:  
pencapaian target terhadap indikator ini terpenuhi 100% karena adanya kesesuaian antara waktu dan pagu anggaran.
3. Terciptanya peningkatan disiplin aparatur, melalui pengadaan pakaian dinas:  
terhadap indikator ini pencapaian realisasinya terpenuhi 100%.
4. Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, melalui penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, serta pelaporan keuangan:  
target capaian untuk realisasi sesuai dengan keadaan antara rencana dan realisasinya.
5. Terlaksananya penataan administrasi kependudukan:  
indikator pencapaian pada target ini terpenuhi 100%.
6. Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui pemberian stimulan untuk pembangunan desa:  
indikator pencapaian pada target ini terpenuhi 100%.
7. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, melalui pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat:  
indikator pencapaian pada target ini terpenuhi 100%, akan tetapi kegiatan ini tidak dilaksanakan setiap tahunnya.

8. Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan musrenbang di tingkat kecamatan:  
indikator pencapaian pada target ini terpenuhi 100%.
9. Meningkatnya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan melalui pembinaan organisasi perempuan:  
indikator pencapaian pada target ini terpenuhi 100%.
10. Meningkatnya peran serta kepemudaan, melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan:  
indikator pencapaian pada target ini terpenuhi 100%, akan tetapi kegiatan ini tidak harus dilaksanakan setiap tahunnya.
11. Terciptanya upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, melalui pelatihan keterampilan:  
indikator pencapaian pada target ini terpenuhi 100%, akan tetapi kegiatan ini tidak harus dilaksanakan setiap tahunnya.
12. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi, melalui penyuluhan kearsipan baik di lingkungan pemerintahan / swasta:  
indikator pencapaian pada target ini terpenuhi 100%, akan tetapi kegiatan ini tidak harus dilaksanakan setiap tahunnya.
13. Terciptanya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, melalui pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan:  
indikator pencapaian pada target ini terpenuhi 100%, akan tetapi kegiatan ini tidak harus dilaksanakan setiap tahunnya.
14. Terlaksananya pendidikan politik masyarakat melalui penyuluhan kepada masyarakat:  
indikator pencapaian pada target ini terpenuhi 100%, akan tetapi kegiatan ini tidak harus dilaksanakan setiap tahunnya.

Adapun untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD Kecamatan Bumi Makmur seperti tercantum pada lampiran berikut ini:  
(Tabel T-C.24)

Tabel T-C.24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SOPD Kecamatan Bumi Makmur  
Kabupaten Tanah Laut**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>																				
BELANJA PEGAWAI	-	1,516,777,407	1,380,159,300	1,766,866,855	1,866,866,855	2,233,340,752	-	741,881,670	949,325,051			1,864,727,307	-	49	69			83.49		
<b>BELANJA LANGSUNG</b>																				
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	371,347,000	323,439,000	388,136,000	568,300,000	427,708,440	-	334,127,536	264,095,720	386,317,448	274,551,585	378,829,370	-	90	82	99,53	67,68	88.57		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	133,550,000	78,795,000	61,555,000	447,500,000	133,500,000	-	128,997,000	71,280,908	67,189,092	14,400,000	130,875,000	-	97	90	93,90	99,31	104.40		
PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	17,000,000	8,000,000	9,600,000	9,000,000		-	17,000,000	8,000,000	3,000,000			-	100	100	100				
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-	8,712,000	3,150,000	2,033,000	2,200,000		-	8,712,000	3,150,000	2,033,000			-	100	100	100				
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA SKPD						4,999,600						4,997,600						99.96		
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	10,679,000	8,270,000	11,250,000	12,000,000		-	10,678,000	8,720,000	11,250,000	4,600,000		-	100	-	100	40,89			
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT						14,214,440						14,038,450						98.76		
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	-	9,891,000	12,625,000	7,540,000	8,000,000		-	9,891,000	12,625,000	7,390,000			-	100	100	98,01				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	-	17,000,000	-		25,000,000		-	17,000,000	-	-			-	100	-					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						49,994,924						27,541,400						55.09		
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	26,144,000	21,108,000	18,462,000	19,500,000		-	3,024,000	21,108,000	18,462,000	15,326,000		-	12	100	100	97,46			
PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN, SOSIALI DAN KEBUDAYAAN DI MASYARAKAT						156.639.620						108,507,900						69.27		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	-	8,655,000	8,727,500	5,450,000	8,900,000		-	8,655,000	8,727,500	5,450,000	6,514,000		-	100	100	100	100			
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	-	39,599,000	32,192,000	36,730,000	37,000,000		-	39,599,000	32,192,000	36,730,000	37,000,000		-	100	100	100	100			
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	-	9,790,000	9,202,500	5,500,000	15,000,000		-	9,790,000	9,202,500	5,500,000			-	100	100	100				
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	-	8,370,000	8,415,000	7,790,000	8,000,000		-	8,370,000	8,415,000	7,790,000			-	100	100	100				
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	-	16,588,000	26,759,000	24,320,000	32,970,000		-	16,588,000	26,759,000	19,720,000	32,280,000		-	100	100	81,90	62,08			
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	-	18,000,000	11,850,500	8,525,000	8,525,000		-	18,000,000	11,850,500	8,525,000			-	100	100	100				
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN			5,000,000	5,500,000					3,520,000	-					70					
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN			39,196,000	42,735,000	42,735,000				39,196,000	42,735,000	42,500,000				100	100	100			
PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT						10,108,240						9,923,360						98.17		
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN						23,999,656						22,400,350						93.34		
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				8,380,000	8,380,000					8,380,000						100				
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL				15,870,000	19,500,000					13,410,000						84,50				
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI				110,000,000	110,000,000					91,150,000	29,850,000					82,86	41,46			
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN				11,235,000	17,500,000					11,025,000	4,200,000					98,13	64,62			
PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM DAN PEMERINTAH DESA						10,944,140						10,916,100						99.74		
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIK PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH					6,000,000															
PROGRAM PENINGKATAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA					6,000,000															
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUINGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	-	25,000,000	21,667,500	18,410,000	19,000,000		-	25,000,000	20,667,500	18,410,000			-	100	95	100				

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

1. Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.
2. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos.
3. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum.
4. Pendapatan masyarakat yang masih rendah.
5. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah pada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
6. Semakin meningkatnya pengangguran, utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lainnya dari Bupati kepada Camat.
2. Adanya dukungan dari instansi/lembaga lain dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan.
3. Adanya indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam menggerakkan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi.
4. Adanya instansi/lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan.
5. Ketersediaan dana APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.

## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur, antara lain:

- 1) Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan serta adanya beberapa tugas tambahan yang harus diemban.
- 2) Kurangnya kesempatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur kecamatan padahal tuntutan profesionalisme semakin meningkat.
- 3) Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.
- 4) Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.
- 5) Masih terdapat jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai.
- 6) Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.
- 7) Keberadaan Pusat Pemerintahan atau pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
- 8) Masih kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan permasalahan permasalahan pokok dan isu-isu strategis Daerah serta mengacu kepada RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025, maka dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut:

### ***Terwujudnya Tanah Laut Yang BERINTERAKSI: Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi***

Berdasarkan visi Tanah Laut maka untuk pencapaiannya dapat ditetapkan misi daerah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor penghambat pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah antara lain:

1. Jumlah PNS minim, hal ini akan berimplikasi terhadap misi ketiga. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan PNS dengan jumlah yang sesuai dengan jabatan struktural yang terisi dibantu dengan staf/pelaksana sesuai dengan beban kerja sehingga PNS akan fokus dalam bekerja.
2. Kompetensi PNS belum optimal, hal ini akan berimplikasi terhadap misi kesatu, ketiga, dan kelima. Perlunya kesempatan peningkatan kompetensi hingga tingkatan staf kecamatan, terlebih semakin tingginya tuntutan profesionalisme terhadap PNS. Hal ini juga dalam rangka revitalisasi kecamatan sebagai ujung tombak Pemerintah Kabupaten pada kecamatan yang terdiri atas desa. Karena desa bukan sebagai bawahan langsung dari kecamatan, hanya fungsi koordinasi yang dimiliki oleh kecamatan.
3. Lemahnya kualitas SDM aparat desa, hal ini akan berimplikasi terhadap misi kedua dan kelima. Sebagian besar aparat desa hanya mengandalkan kemampuan administrasi dengan kompetensi yang masih rendah. Perlu adanya upaya untuk membuka wawasan perangkat desa sebagai ujung tombak utama pelayanan kepada masyarakat.

4. Anggaran kegiatan terbatas, hal ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian misi kesatu. Peran anggaran cukup menentukan asalkan penggunaannya berjalan secara efektif dan efisien.
5. Infrastruktur jalan kurang memadai, hal ini tentunya akan berimplikasi kepada pencapaian misi kesatu dan kedua.
6. Minim partisipasi dunia usaha, hal ini akan berpengaruh terhadap pencapaian misi kesatu, kedua, dan ketiga.
7. Jarak ke ibukota kabupaten jauh sehingga berdampak terhadap pelayanan masyarakat. Hal ini secara tidak langsung turut berpengaruh terhadap pencapaian misi kesatu.
8. Masih kurangnya prasarana dan sarana kecamatan, hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian misi kesatu, ketiga, dan kelima.

Faktor pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yakni:

1. Solidnya jalinan kerja sama dan hubungan kekeluargaan antar pegawai di Kecamatan Bumi Makmur  
Solidnya jalinan kerja sama dan hubungan kekeluargaan antar pegawai dalam SKPD ditandai dengan kekompakan dan sikap tolong menolong dalam menyikapi suatu permasalahan dalam hal pelaksanaan tugas, atau pun hal-hal lainnya. Pimpinan SKPD dan seluruh jajaran dapat menciptakan suasana kekeluargaan seperti makan siang bersama dan bergotong royong dalam membuat stand pameran hari jadi kabupaten.
2. Adanya hubungan koordinasi dan komunikasi yang baik antar instansi di kecamatan  
Selama ini hubungan koordinasi dan komunikasi antar instansi di kecamatan telah terjalin dengan baik. Misalnya antara Camat dengan Kapolsek, Camat dengan Danramil, Camat dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur, tidak ada kesenjangan dalam berkomunikasi. Walaupun untuk instansi Polsek dan Koramil masih berada di kecamatan induk yaitu Kecamatan Kurau, tetapi tidak ada halangan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dalam melayani masyarakat.

3. Hubungan masyarakat dengan aparat pemerintah harmonis  
Hubungan masyarakat dengan aparat pemerintah khususnya di Kecamatan Bumi Makmur berjalan harmonis. Masing-masing pihak saling menghargai dan menghormati perannya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam bentuk produk hukum  
Regulasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat menjadi payung hukum Camat dalam mengambil tindakan segera terkait dinamika yang terjadi di kecamatan. Camat dapat mengendalikan kondisi sesuai dengan analisis dan perhitungannya.
5. Tingginya kehidupan religius masyarakat Kecamatan Bumi Makmur  
Hal ini mendorong terciptanya suasana ketentraman dan ketertiban yang kondusif, walaupun ancaman gangguan selalu ada, tetapi dapat diminimalisir dengan tingginya perilaku kehidupan religius masyarakat.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Renstra Kecamatan Bumi Makmur yang disusun ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 – 2025, dan dengan keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sebagai modal dasar bagi wilayah Kecamatan Bumi Makmur dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Tanah Laut adalah ditetapkannya arah kebijakan pembangunan, yaitu fokus sektor Kecamatan Bumi Makmur meliputi pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan dan jasa.

Sebagai wilayah lingkaran luar pengembangan Kabupaten Tanah Laut, potensi akan hasil pertaniannya berupa tanaman padi dan ternak itik serta ikan tambak, perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan akan hasil-hasilnya tersebut. Potensi tersebut sangat mendukung mengingat daerah Bumi Makmur menopang daerah perkotaan yang lahan pertaniannya semakin menyempit dengan adanya berbagai pembangunan.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Bumi Makmur terdiri dari sumber alam yang mana ekosistemnya menunjang keberlangsungan makhluk hidupnya utamanya manusia, sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi/permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah PNS kecamatan dan kurang optimalnya kompetensi yang dimiliki.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang pelayanan publik.
3. Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.
4. Pola pikir masyarakat dan kalangan dunia usaha yang masih belum terbuka terhadap kepedulian pembangunan di kecamatan.

## **BAB IV**

# **TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya, maka Kecamatan Bumi Makmur mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Terwujudnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik
3. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bumi Makmur, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
2. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
3. meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
4. Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bumi Makmur beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel T-C.25 sebagai berikut:

**TABEL T-C.25  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BUMI MAKMUR**

No	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	IKM	Sangat Memuaskan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	90	92	93	95
2	Terwujudnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks RB	60	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	-	45	50	55	60
					Nilai SAKIP	74,00	77	81	84	85
3	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi yang Tertib, Efektif dan Efisien	Persentase Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian, Perencanaan Keuangan yang Tertib	100%	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang Tertib sesuai	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	Meningkatnya Tata Kelola Perencanaan Pelaporan Keuangan SKPD	Persentase Pengelolaan Perencanaan Pelaporan Keuangan yang Tertib dan tepat	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB V**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Kecamatan Bumi Makmur sebagai satuan organisasi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Adapun strategi yang dijalankan untuk melaksanakan misi tersebut adalah:

1. Mendayagunakan aparatur kecamatan dalam rangka terciptanya pelayanan yang BERINTERAKSI
2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang pelayanan publik yang BERINTERAKSI
3. Memberdayakan masyarakat yang potensial dilingkungannya dalam rangka menunjang peran serta masyarakat dalam pembangunan
4. Memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar tercipta rasa tenang dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat yang religius.
5. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama diantara seluruh stakeholder kecamatan.

Arah kebijakan Kecamatan Bumi Makmur dalam lima tahun mendatang, sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat didukung dengan Sumber Daya Manusia PNS yang handal serta dalam jumlah yang ideal sebagai sebuah organisasi.
2. Menciptakan inovasi pelayanan berbasis teknologi sesuai perkembangan zaman dan dinamika masyarakat.
3. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sosial, dan budaya.
4. Memfasilitasi kehidupan masyarakat yang religius berdasarkan kearifan lokal.
5. Memfasilitasi terciptanya kehidupan masyarakat yang kondusif, aman, tenang, dan tertib.
6. Bersinergi dengan seluruh stakeholder kecamatan.

Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel T-C.26 sebagai berikut:

**TABEL V-1/T-C.26  
TUJUAN SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

Visi : Terwujudnya Tanah Laut Yang BERINTERAKSI (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)			
Misi I : Berkarya Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya			
Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1.	Sasaran 1. 1	Strategi 1.1 ( 2019 - 2023 )	Arah kebijakan 1.1 ( 2019 )
Meningkatkan Kepuasan publik terhadap pelayanan di kecamatan	Meningkatnya Kepuasan publik terhadap pelayanan di kecamatan	Program Peningkatan pelayanan masyarakat	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
			Arah kebijakan 1.2 ( 2020 - 2023 )
			Kegiatan penyelenggaraan pelayanan masyarakat
Misi II : Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pembangunan industri kreatif			
Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1.	Sasaran 1. 1	Strategi 1.1 ( 2019 )	Arah kebijakan 1.1 ( 2019 )
Meningkatkan persentase lembaga swadaya masyarakat yang aktif	Meningkatnya persentase lembaga swadaya masyarakat yang aktif	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

		Strategi 1.2 ( 2019 )	Arah kebijakan 2.1 (2019 )
		Program Peningkatan peran serta & kesetaraan gender	Pembinaan oraginisasi perempuan
		Strategi 1.3 ( 2020 - 2023 )	Arah kebijakan 3.1 ( 2020 - 2023 )
		Program Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi
		( 2019 - 2023 )	Arah kebijakan 4.1 ( 2019 - 2023 )
		Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
			Arah kebijakan 4.2 ( 2020 -2023 )
			Kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa
Misi III : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)			
Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1.	Sasaran 1. 1	Strategi 1.1 ( 2019 - 2023 )	Arah kebijakan 1.1 ( 2019 )
Meningkatkan nilai evaluasi sakip SKPD	Meningkatnya nilai evaluasi Inspektorat terhadap sakip SKPD	Program perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
		Strategi 1.2 ( 2020 - 2023 )	Arah kebijakan 2.1 ( 2020 - 2023 )
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD
			Arah kebijakan 2.2 ( 2020 -2023 )
			Penyusunan laporan keuangan
			Arah kebijakan 2.3 ( 2020 - 2023 )

			Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja
	Sasaran 1.2	Strategi 2.1 ( 2019 - 2023 )	Arah kebijakan 1.1 ( 2019 )
	Meningkatnya tertib tata kelola administrasi perkantoran	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komonikasi,sumber daya air dan listrik
			Arah kebijakan 1.2 ( 2019 )
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan ktr
			Arah kebijakan 1.3 ( 2019 )
			Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
			Arah kebijakan 1.4 ( 2019 )
			Penyediaan jasa kebersihan ktr
			Arah kebijakan 1.5 ( 2019 )
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
			Arah kebijakan 1.6 ( 2019 )
			Penyediaan alat tulis kantor
			Arah kebijakan 1.7 ( 2019 )
			Penyediaan barang cetak dan penggandaan
			Arah kebijakan 1.8 ( 2019 )
			Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan ktr
			Arah kebijakan 1.9 ( 2019 )
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan ktr

			Arah kebijakan 1.10 ( 2019 )
			Penyediaan peralatan Rumah tangga
			Arah kebijakan 1.11 ( 2019 )
			Penyediaan bacaan dan peraturan perundangan
			Arah kebijakan 1.12 ( 2019 )
			Penyediaan makanan dan minuman ktr
			Arah kebijakan 1.13 ( 2019 )
			Rapat-rapat Koordinasi dankonsultasi luar daerah
			Arah kebijakan 1.14( 2019 )
			Rapat-rapat Koordinasi konsultasi ke dlm daerah
			Arah kebijakan 1.15 ( 2019 )
			Penyediaan Jasa Penunjang SKPD
			Arah kebijakan 1.14 ( 2019 )
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
			Arah kebijakan 1.15 ( 2019 )
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi
		Strategi 2.2	Arah kebijakan 2.1 ( 2020 - 2023 )
		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas
		Strategi 2.3	Arah kebijakan 3.1 ( 2020 - 2023 )

			Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
			Arah kebijakan 4.2 ( 2020 - 2023 )
			Kegiatan koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan di kecamatan
Misi IV : Membangun sinergitras yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1.	Sasaran 1. 1	Strategi 1.1 ( 2019 )	Arah kebijakan 1.1 ( 2019 )
meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa	Kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa
			Arah kebijakan 1.2 ( 2019 )
			Evaluasi rancangan peraturan desa
		Strategi 1.2 ( 2019 )	Arah kebijakan 2.1( 2019 )
		Program penataan administrasi kependudukan	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil
		Strategi 1.3 (2020 - 2023 )	Arah kebijakan 3.1 ( 2020 - 2023 )
		Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa	Kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
			Arah kebijakan 4.1 ( 2020 - 2023 )

			Kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
	Sasaran 1.2	Strategi 2.1 ( 2019 )	Arah kebijakan 1.2 ( 2019 )
	meningkatnya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Monitoring evaluasi dan pelaporan
		Strategi 2.2 ( 2019 )	Arah kebijakan 2.1 ( 2019 )
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan
		( 2020 - 2023 )	( 2020 - 2023 )
		Program Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
			Arah kebijakan 3.2 ( 2020 - 2023 )
			Kegiatan Pembinaan Perlindungan Masyarakat

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Kecamatan Bumi Makmur sebagai upaya untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Tanah Laut melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program yang akan dilaksanakan Kecamatan Bumi Makmur dalam kurun waktu Tahun 2018-2023, akan disampaikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27 sebagai berikut:

**Tabel T-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan**  
**Kabupaten Tanah Laut**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
								2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
	Meningkatnya kualitas layanan publik pada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	Baik ( 81%)		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT</b>	<b>IKM</b>		<b>Baik</b>	<b>355,688,258</b>									<b>Baik</b>	<b>355,688,258</b>		
	Peningkatan kualitas penanganan kasus aduan masyarakat	% Aduan masyarakat yang terfaham sesuai dengan aturan	100%		1. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat	Jumlah jenis		3 jenis	7,999,000									3 jenis	7,999,000	Kecamatan Bumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
					2. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat	Jumlah		2 buah	6,500,000									2 buah	6,500,000	Kecamatan Bumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
					3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jenis	10,140,000	3 jenis	17,150,000									3 jenis	17,150,000	Kecamatan Bumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
					4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis alat	3,278,000	13 jenis	5,677,080									13 jenis	5,677,080	Kecamatan Bumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
					5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis	2,850,000	5 jenis	5,850,000									5 jenis	5,850,000	Kecamatan Bumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
					6. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis	13,313,500	35 jenis	15,729,600									35 jenis	15,729,600	Kecamatan Bumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
					7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis	5,230,000	7 jenis	4,813,800									7 jenis	4,813,800	Kecamatan Bumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
					8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis	1,129,000	4 jenis	1,125,400									4 jenis	1,125,400	Kecamatan Bumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
					9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar	1,200,000	2 eksemplar	1,800,000									2 eksemplar	1,800,000	Kecamatan Bumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
					10. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang	11,400,000	700 orang	13,800,000									700 orang	13,800,000	Kecamatan Bumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
					11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah orang	99,446,322	40 SPPD	80,000,000									40 SPPD	80,000,000	Kecamatan Bumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
					12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Jumlah SPPD	60,280,000	282 SPPD	60,845,226									282 SPPD	60,845,226	Kecamatan Bumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
					13. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jumlah orang	120,000,000	7 orang	134,398,152									7 orang	134,398,152	Kecamatan Bumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
					<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>IKM</b>		<b>Baik</b>	<b>60,790,000</b>									<b>Baik</b>	<b>60,790,000</b>		
					1. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis pengadaan	-	2 jenis	4,640,000									2 jenis	4,640,000	Kecamatan Bumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
					2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis pengadaan	-	1 jenis	3,800,000									1 jenis	3,800,000	Kecamatan Bumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
					3. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis pengadaan	-	6 jenis	15,550,000									6 jenis	15,550,000	Kecamatan Bumi Makmur	Kec. Bumi Makmur





						2. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja	Jumlah dokumen				4 Dokumen	1,300,000	4 Dokumen	1,300,000	4 Dokumen	1,500,000	4 Dokumen	2,000,000	16 Dokumen	6,100,000	KecamatanBumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
						3. Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Jumlah dokumen				2 Dokumen	2,200,000	2 Dokumen	3,000,000	2 Dokumen	3,100,000	2 Dokumen	3,300,000	8 Dokumen	11,600,000	KecamatanBumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat			Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>IKM</b>				<b>Baik</b>	<b>148,120,000</b>	<b>Baik</b>	<b>154,250,000</b>	<b>Baik</b>	<b>158,850,000</b>	<b>Baik</b>	<b>161,010,000</b>	<b>Baik</b>	<b>622,230,000</b>		
						1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Jumlahorang				83 orang	78,000,000	83 orang	78,500,000	83 orang	79,300,000	83 orang	80,300,000	332 orang	316,100,000	KecamatanBumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
						2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah dokumen				33 Dokumen	70,120,000	33 Dokumen	75,750,000	33 Dokumen	79,550,000	33 Dokumen	80,710,000	132 dokumen	306,130,000	KecamatanBumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat			Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN, SOSIAL DAN KEBUDAYAAN DI MASYARAKAT</b>	<b>IKM</b>				<b>Baik</b>	<b>327,000,000</b>	<b>Baik</b>	<b>337,500,000</b>	<b>Baik</b>	<b>350,500,000</b>	<b>Baik</b>	<b>357,500,000</b>	<b>Baik</b>	<b>1,372,500,000</b>		
						1. Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olahraga	Jumlahorang				4,750 orang	268,000,000	4,750 orang	270,000,000	4,750 orang	280,000,000	4,750 orang	285,000,000	19,000 orang	1,103,000,000	KecamatanBumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
						2. Fasilitasi peningkatan peranan wanita, kepemudaan, dan masyarakat	Jumlahorang				55 orang	30,000,000	55 orang	35,500,000	55 orang	36,500,000	55 orang	37,500,000	220 orang	139,500,000	KecamatanBumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
						3. Koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan di kecamatan	Jumlahorang				10 orang	4,000,000	10 orang	6,000,000	10 orang	7,000,000	10 orang	7,500,000	40 orang	24,500,000	KecamatanBumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
						4. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlahorang				400 orang	25,000,000	400 orang	26,000,000	400 orang	27,000,000	400 orang	27,500,000	1,600 orang	105,500,000	KecamatanBumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat			Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT</b>	<b>IKM</b>				<b>Baik</b>	<b>20,000,000</b>	<b>Baik</b>	<b>22,000,000</b>	<b>Baik</b>	<b>24,000,000</b>	<b>Baik</b>	<b>25,000,000</b>	<b>Baik</b>	<b>91,000,000</b>		
						1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Jumlahorang				35 orang	10,000,000	35 orang	11,000,000	35 orang	12,000,000	35 orang	12,500,000	140 orang	45,500,000	KecamatanBumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
						2. Pembinaan perlindungan masyarakat	Jumlahorang				33 orang	10,000,000	33 orang	11,000,000	33 orang	12,000,000	33 orang	12,500,000	132 orang	45,500,000	KecamatanBumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat			Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>IKM</b>				<b>Baik</b>	<b>54,000,000</b>	<b>Baik</b>	<b>71,396,000</b>	<b>Baik</b>	<b>67,620,000</b>	<b>Baik</b>	<b>69,000,000</b>	<b>Baik</b>	<b>262,016,000</b>		
						1. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Jumlah pameran				2 pameran	24,000,000	2 pameran	34,155,000	2 pameran	35,620,000	2 pameran	36,000,000	8 pameran	129,775,000	KecamatanBumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
						2. Pembinaan dan pelatihan masyarakat desa	Jumlahorang				288 orang	30,000,000	288 orang	37,241,000	288 orang	32,000,000	288 orang	33,000,000	1.152 orang	132,241,000	KecamatanBumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat			Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat			<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN</b>	<b>IKM</b>				<b>Baik</b>	<b>24,000,000</b>	<b>Baik</b>	<b>21,000,000</b>	<b>Baik</b>	<b>29,585,000</b>	<b>Baik</b>	<b>30,500,000</b>	<b>Baik</b>	<b>105,085,000</b>		
						1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen				1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	18,500,000	1 dokumen	23,585,000	1 dokumen	24,000,000	4 dokumen	86,085,000	KecamatanBumi Makmur	Kec. Bumi Makmur

						2. Perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	Jumlah dokumen				11 dokumen	4,000,000	11 dokumen	2,500,000	11 dokumen	6,000,000	11 dokumen	6,500,000	44 dokumen	19,000,000	KecamatanBumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat		Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat				<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT</b>	<b>IKM</b>				<b>Baik</b>	<b>15,000,000</b>	<b>Baik</b>	<b>20,071,000</b>	<b>Baik</b>	<b>21,000,000</b>	<b>Baik</b>	<b>21,500,000</b>	<b>Baik</b>	<b>77,571,000</b>		
						1. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat	Jumlah dokumen				1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	20,071,000	1 dokumen	21,000,000	1 dokumen	21,500,000	4 dokumen	77,571,000	KecamatanBumi Makmur	Kec. Bumi Makmur
						<b>JUMLAH</b>						<b>1,092,420,000</b>		<b>1,147,040,000</b>		<b>1,204,390,000</b>		<b>1,264,610,000</b>		<b>4,708,460,000</b>		

## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator adalah ciri-ciri, gambaran atau ukuran yang menggambarkan status suatu situasi/kondisi/capaian terhadap sesuatu sasaran atau hasil. Sedangkan kinerja adalah unjuk kerja /unjuk karya (performance) yang dihasilkan suatu kegiatan atau suatu proses. Jadi indikator kinerja adalah gambaran, ciri-ciri atau ukuran yang menggambarkan status kinerja yang dihasilkan suatu kegiatan atau suatu proses. Rencana program dan kegiatan lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bumi Makmur harus bisa diukur tingkat keberhasilannya, sehingga perlunya indikator kinerja.

Indikator kinerja Kecamatan Bumi Makmur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Bumi Makmur dalam lima tahun mendatang adalah:

1. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya masyarakat yang berdaya
4. Meningkatnya kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat
5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Indikator kinerja Kecamatan Bumi Makmur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD akan ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28 sebagai berikut:

Tabel T-C.28

**Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur yang Mengacu  
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib, efektif, dan efisien	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2.	Terpenuhinya peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
3.	Tersajikannya data dan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja yang terdokumentasi dengan baik	75%	75%	76%	78%	80%	85%	85%
4.	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa	80%	80%	82%	86%	90%	95%	95%
5.	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat	80%	80%	82%	86%	90%	95%	95%
6.	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	80%	80%	82%	86%	90%	95%	95%
7.	Terlaksananya berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	80%	80%	82%	86%	90%	95%	95%
8.	Terlaksananya perencanaan pembangunan kecamatan	80%	80%	82%	86%	90%	95%	95%
9.	Terlaksananya peningkatan pelayanan kepada masyarakat	80%	80%	82%	86%	90%	95%	95%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Bumi Makmur merupakan pedoman atau dasar yang mengarahkan kepada seluruh proses penyusunan Rencana Kerja SKPD selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2018-2023. Dalam perspektif pengembangan birokrasi, Renstra merupakan instrumen penting dalam peningkatan program dan kegiatan secara terukur dengan indikator tertentu. Dan proses penyusunan Renstra ini diawali dari penjabaran visi dan misi Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut terpilih, tujuan yang hendak dicapai, kebutuhan yang mendesak dan potensi yang dimiliki oleh SKPD.

Dengan tersusunnya Renstra ini untuk 5 (lima) tahun ke depan, dalam proses pembuatan dan penyusunan program dan kegiatan tahunan SKPD harus berlandaskan dan berkorelasi dengan muatan yang ada dalam Renstra sesuai dengan tahun bersangkutan. Disamping itu juga Renstra ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja SKPD.

Harapan kami, dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di dalam tahun berjalan, tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah termuat dalam Renstra ini. Apabila ini terealisasi dengan baik maka visi PELAYANAN BERINTERAKSI Insya Allah akan terwujud.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita dalam upaya mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam Renstra ini, Aamiin.

Bumi Makmur, Desember 2019



**KAMAT BUMI MAKMUR,**

**SAMIDANOR, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19661106 198601 1 00**

# LAMPIRAN

MISI III : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman dan Ketertiban serta bidang Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Mendayagunakan aparatur kecamatan dalam rangka terciptanya pelayanan yang BERINTERAKSI	Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat didukung dengan Sumber Daya Manusia PNS yang handal serta dalam jumlah yang ideal sebagai sebuah organisasi
Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Bumi Makmur yang akuntabel	Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang pelayanan publik yang BERINTERAKSI	Menciptakan inovasi pelayanan berbasis teknologi sesuai perkembangan zaman dan dinamika masyarakat
MISI IV : Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman dan Ketertiban serta bidang Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar tercipta rasa tentram dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat yang religius	Memfasilitasi kehidupan masyarakat yang religius berdasarkan kearifan lokal
MISI V : Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman dan Ketertiban serta bidang Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama diantara seluruh stakeholder kecamatan	Bersinergi dengan seluruh stakeholder kecamatan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman dan Ketertiban serta bidang Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar tercipta rasa tentram dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat yang religius	Memfasilitasi terciptanya kehidupan masyarakat yang kondusif, aman, tentram, dan tertib

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)			
MISI I : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman dan Ketertiban serta bidang Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Mendayagunakan aparatur kecamatan dalam rangka terciptanya pelayanan yang BERINTERAKSI	Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat didukung dengan Sumber Daya Manusia PNS yang handal serta dalam jumlah yang ideal sebagai sebuah organisasi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman dan Ketertiban serta bidang Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang pelayanan publik yang BERINTERAKSI	Menciptakan inovasi pelayanan berbasis teknologi sesuai perkembangan zaman dan dinamika masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman dan Ketertiban serta bidang Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Mendayagunakan aparatur kecamatan dalam rangka terciptanya pelayanan yang BERINTERAKSI	Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sosial, dan budaya
MISI II : Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman dan Ketertiban serta bidang Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Memberdayakan masyarakat yang potensial dilingkungannya dalam rangka menunjang peran serta masyarakat dalam pembangunan	Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sosial, dan budaya

Tabel T-B.35  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan serta adanya beberapa tugas tambahan yang harus diemban	Jumlah PNS belum sesuai dengan kebutuhan minimum SKPD yang seharusnya terisi	Jumlah PNS minim
2	Kurangnya kesempatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur kecamatan padahal tuntutan profesionalisme semakin meningkat	Kompetensi PNS masih belum optimal dalam menunjang profesionalisme	Kompetensi PNS belum optimal
3	Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa	Lemahnya sebagian besar kualitas SDM aparat desa	Lemahnya kualitas SDM aparat desa
4	Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal	Anggaran yang dialokasikan untuk SKPD terbatas	Anggaran kegiatan terbatas
5	Masih terdapat jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai	Jalur transportasi antar desa dalam kecamatan masih kurang memadai	Infrastruktur jalan kurang memadai
6	Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan	Lemahnya partisipasi dunia usaha dalam pembangunan kecamatan	Minim partisipasi dunia usaha
7	Keberadaan Pusat Pemerintahan atau pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan	Jarak ke ibukota kabupaten jauh sehingga masyarakat sulit mendapatkan pelayanan	Jarak ke ibukota kabupaten jauh sehingga berdampak terhadap pelayanan masyarakat
8	Masih kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas	Prasarana dan sarana pendukung aparat kecamatan masih kurang	Masih kurangnya prasarana dan sarana kecamatan